



PUTUSAN
Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gerry Gelardo Putra Pgl Gery Bin April Bujang
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 22 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Daya Bangun III RT 004 RW 003,
Kel. Nunang Daya Bangun, Payakumbuh Barat,
Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap Gerry Gelardo Putra Pgl Gery Bin April Bujang ditangkap sejak tanggal 29 September 2020;

Terdakwa Gerry Gelardo Putra Pgl Gery Bin April Bujang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.H., Jelita Murni, S.H., dan Muhammad Ismail, S.H.I., M.H. dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum "Pusat Advokat Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat" beralamat di Jalan Medan No. 7 Ulak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Selatan Kota Padang, berdasarkan Penetapan
No.79/Pen.Pid/PH/XII/2020/PN Pyh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pyh tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pyh tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini Memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **GERRY GELARDO PUTRA Pgl GERY Bin APRIL BUJANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana tanpa hak Menanam, Memelihara , Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol. Dalam bentuk tanaman jenis ganja** sebagaimana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **GERRY GELARDO PUTRA Pgl GERY Bin APRIL BUJANG** berupa pidana penjara masing masing **selama 5 (Lima) tahun penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol.I jenis Ganja dibungkus dengan Plastik Bening dibalut dengan Kertas Putih disimpan dalam Jahitan celana warna Biru Merk Kindly.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk di musnahkan

2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra Fit Warna Hitam BA 6901 MT

Dikembalikan kepada yang berhak (Sdr.CABIEK) melalui terdakwa

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yaitu hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa terdakwa amat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa masih muda dan berpotensi masih bisa lebih baik lagi di masa akan datang;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit memberikan keterangannya di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **GERRY GELARDO PUTRA Pgi GERY Bin APRIL BUJANG** pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan raya Payakumbuh Lintau KM 7 Jrg Batang Tabik Kenagarian Sungai Kamuyang Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol. dalam bentuk tananam jenis sabu dengan berat 1, 78 gram*** berdasarkan hasil Berita

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 221/10434/2020 tanggal 13 Oktober 2020, dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 20.083.99..20.05.0847K tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI.MM. Apt dengan kesimpulan hasil pengujian Ganja (Cannabis.sp) Positif \oplus (termasuk Narkotika Golongan I), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa pada awal mulanya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa ingin pergi ke Panorama Kubang Jawi Kenagarian Sungai Kamuyang Kec.Luak Kab.Lima Puluh Kota, lalu terdakwa meminjam sepeda Motor milik BAMBANG IRAWAN Pgl Cabiak merk Supra Fit warna hitam dengan Nomor polisi BA 6901 MT, kemudian setelah itu terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motot merk Supra Fit warna hitam dengan Nomor polisi BA 6901 MT menuju Panorama Kubang Jawi Kenagarian Sungai Kamuyang Kec.Luak Kab.Lima Puluh Kota, lalu pada waktu dan tanggal tersebut diata pada saat terdakwa sampainya di Jalan Raya Payakumbuh-Lintau KM7 Jorong Batang Tabik Kenag.Sungai Kamuyang Kec.Luak Kab.Lima Puluh Kota, tiba tiba sepeda yang terdakwa kendaraii diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yaitu Anggota Kepolisian ResNarkoba dari Polres Payakumbuh, lalu beberapa Anggota Kepolisian ResNarkoba dari Polres Payakumbuh menanyakan kepada dengan menagatakan “ dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja milik terdakwa, karena terdakwa tidak bisa mengelak lalu terdakwa memberitahukan kepada Anggota Kepolisian ResNarkoba dari Polres Payakumbuh kalau Ganja milik terdakwa simpan di dalam Jahitan Pinggang celana terdakwa gunakan saat itu kemudian setelah itu Anggota Kepolisian ResNarkoba dari Polres Payakumbuh melakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan plastic warna bening dibalut dengan kertas warna putih didalam jahitan celana yang terdakwa gunakan pada saat itu kemudian setelah itu Anggota Kepolisian ResNarkoba dari Polres Payakumbuh mengaman kan terdakwa serta barang bukti dan membawa ke Polres payakumbuh untuk di proses lebih lanjut menurut hukum. --

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 221/10434/2020 tanggal 13 Oktober 2020, dan berdasarkan hasil Laporan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 20.083.99..20.05.0847K tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI.MM. Apt dengan kesimpulan hasil pengujian Ganja (Cannabis.sp) Positif ⊕ (termasuk Narkotika Golongan I)

Bahwa terdakwa dalam **Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol. jenis ganja** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andre Kordani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan karena perkara yang dihadapi Terdakwa;
- Terdakwa ditangkap oleh saksi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Raya Batang Tabit - Lintau dekat SPBE Thamrin Jorong Batang Tabit Kenagarian Sungai Kamuyang Kec, Luak Kab. Lima Puluh Kota;
- Terdakwa ditangkap karena ada informasi pada pagi hari itu akan ada transaksi narkoba selanjutnya saksi dan saksi Indra Zega dan teman lain melakukan penyelidikan kemudian kami melihat terdakwa diikuti sampai dekat SPBE Terdakwa diberhenti oleh teman dengan mobil terdakwa berbalik selanjutnya saksi dengan sepeda motor menabrak dan Terdakwa jatuh dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa lari diberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali Terdakwa berhenti dan ditangkap;
- Saat akan ditangkap Terdakwa lari dan lokasinya semak belukar;
- Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam;
- Telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 paket ganja dibungkus plastik dalam jahitan celana Terdakwa;
- Terdakwa mengaku mendapat ganja dari Cengko dan ganja tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Payakumbuh, pada saat di Polres Payakumbuh datang telepon dari Feri menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan uang selanjutnya disuruh Terdakwa untuk memancing Feri;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa termasuk Target Operasi pihak kepolisian sebelumnya Terdakwa juga pernah ditangkap akan tetapi barang bukti tidak ada maka Terdakwa dilepaskan;
- Informasi yang diterima bahwa Terdakwa sebagai pemakai, penjual dan pembeli Narkotika dari hasil Penyelidikan Terdakwa sering antarkan barang milik Feri sebagai kurir shabu dan Terdakwa ditangkap karena ganja;
- Barang bukti ganja ditemukan di jahitan celana yang dipakai Terdakwa saat ditangkap;
- Terdakwa sering dihubungi oleh Feri dan berdasarkan informasi Terdakwa sebagai peluncur barang dari Feri;
- Barang bukti diperlihatkan di persidangan dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan tidak membenarkan sering ke rumah Feri dan selebihnya membenarkan keterangan saksi.

2. Indra Zega dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan karena perkara yang dihadapi Terdakwa;
- Terdakwa ditangkap oleh saksi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Raya Batang Tabit - Lintau dekat SPBE Thamrin Jorong Batang Tabit Kenagarian Sungai Kamuyang Kec, Luak Kab. Lima Puluh Kota;
- Terdakwa ditangkap karena ada informasi pada pagi hari itu akan ada transaksi narkoba selanjutnya saksi dan saksi Andre Kordani dan teman lain melakukan penyelidikan kemudian kami melihat terdakwa diikuti sampai dekat SPBE Terdakwa diberhenti oleh teman dengan mobil terdakwa berbalik selanjutnya saksi dengan sepeda motor menabrak dan Terdakwa jatuh dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa lari diberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali Terdakwa berhenti dan ditangkap;
- Saat akan ditangkap Terdakwa lari dan lokasinya semak belukar;
- Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam;
- Telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 paket ganja dibungkus plastik dalam jahitan celana Terdakwa;
- Terdakwa mengaku mendapat ganja dari Cengko dan ganja tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Payakumbuh, pada saat di Polres Payakumbuh datang telepon dari Feri menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan uang selanjutnya disuruh Terdakwa untuk memancing Feri;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa termasuk Target Operasi pihak kepolisian sebelumnya Terdakwa juga pernah ditangkap akan tetapi barang bukti tidak ada maka Terdakwa dilepaskan;
 - Informasi yang diterima bahwa Terdakwa sebagai pemakai, penjual dan pembeli Narkotika dari hasil Penyelidikan Terdakwa sering antarkan barang milik Feri sebagai kurir shabu dan Terdakwa ditangkap karena ganja;
 - Barang bukti ganja ditemukan di jahitan celana yang dipakai Terdakwa saat ditangkap;
 - Terdakwa sering dihubungi oleh Feri dan berdasarkan informasi Terdakwa sebagai peluncur barang dari Feri;
 - Barang bukti diperlihatkan di persidangan dan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya.

3. Fahrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan terkait Terdakwa ditangkap karena narkotika jenis ganja;
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Raya Batang Tabit - Lintau dekat SPBE Thamrin Jorong Batang Tabit Kenagarian Sungai Kamuyang Kec, Luak Kab. Lima Puluh Kota;
- Setelah Terdakwa ditangkap polisi selanjutnya saksi diberitahu ada penangkapan dan minta saksi datang ke tempat Terdakwa ditangkap untuk menyaksikan penggeledahan selanjutnya datang ke tempat kejadian;
- Polisi selanjutnya menggeledah Terdakwa dan ditemukan ganja dijahitan celana yang dipakai Terdakwa saat itu;
- Barang bukti yang diamankan adalah ganja yang ditemukan saat polisi menggeledah Terdakwa;
- Barang bukti diperlihatkan di persidangan dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena ditangkap polisi masalah ganja;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul 13.00. Wib. bertempat di Jalan Raya Batang Tabit - Lintau dekat SPBE Thamrin Jorong Batang Tabit Kenagarian Sungai Kamuyang Kec, Luak Kab. Lima Puluh Kota;
- Awalnya Terdakwa ingin mengisap ganja di Panorama Kubang Jawi Kenagaraan Sungai Kamuyang Kec. Luak lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam kepada teman bernama Cabiak maka terdakwa menuju ke Panorama sesampai SPBE Thamrin Jorong Batang Tabit Kenagarian Sungai Kamuyang Kec, Luak Kab. Lima Puluh Kota diberhentikan dan ditangkap oleh polisi selanjutnya polisi menggeledah Terdakwa ditemukan di jahitan pinggang celana terdakwa 1 paket ganja;
- Terdakwa mendapatkan ganja dari Cengko nama aslinya adalah Julio teman terdakwa;
- Terdakwa berteman dengan Cengko karena sering berkomunikasi di Pasar Payakumbuh dan Cengko adalah anak funk dan pengamen;
- Ganja didapatkan dari Cengko pada tanggal 26 September 2020 dengan meminta pada Cengko;
- Setelah mendapat ganja dari Cengko, Terdakwa pulang ke rumah lalu memakai 1 batang dalam kamar, Terdakwa memakainya di rumah tidak nyaman karena takut ketahuan orang tua maka dari itu Terdakwa ke Panorama Kubang Jawi untuk memakai ganja;
- Sudah 2 tahun Terdakwa memakai ganja;
- Motor yang digunakan Terdakwa adalah milik Cabiak dan Terdakwa meminjamnya;
- Barang bukti diperlihatkan yaitu ganja yang ditemukan polisi ketika Terdakwa ditangkap, celana yang Terdakwa pakai ketika ditangkap dan sepeda motor yang Terdakwa pinjam kepada Cabiak dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 221/10434.00/2020 tanggal 13 Oktober 2020 berat narkotika yang disita dari Terdakwa Gerry Gelardo Putra Pgl Gery Bin April Bujang diduga jenis ganja jumlah seberat 2,28 gram (dua koma dua puluh delapan gram) dengan rincian yaitu seberat 1,78 gram (satu koma tujuh puluh delapan gram)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa untuk bukti di persidangan dan disisihkan seberat 0,5 gram (nol koma lima gram) untuk uji pemeriksaan labor dan;

- Laporan Pengujian Balai POM RI Padang Nomor 20.083.99.20.05.0847.K tanggal 27 Oktober 2020 dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol.I jenis Ganja dibungkus dengan Plastik Bening dibalut dengan Kertas Putih disimpan dalam Jahitan celana warna Biru Merk Kindly;
2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra Fit Warna Hitam BA 6901 MT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Resor Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Raya Batang Tabit - Lintau dekat SPBE Thamrin Jorong Batang Tabit Kenagarian Sungai Kamuyang Kec, Luak Kab. Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya saksi Andre Kordani dan Saksi Indra Zega serta jajaran Kepolisian Resor Payakumbuh mendapat informasi pada pagi hari itu akan ada transaksi narkoba selanjutnya saksi Andre Kordani, dan Saksi Indra Zega dan rekan-rekan anggota kepolisian melakukan penyelidikan kemudian kami melihat terdakwa diikuti sampai dekat SPBE Terdakwa diberhenti oleh teman dengan mobil terdakwa berbalik selanjutnya saksi dengan sepeda motor menabrak dan Terdakwa jatuh dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa lari diberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali Terdakwa berhenti dan ditangkap;
- Bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa lari dan lokasinya semak belukar;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam;
- Bahwa telah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Fahrizal dan ditemukan 1 paket ganja dibungkus plastik dalam jahitan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat ganja dari Cengko dan ganja tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Payakumbuh, pada saat di Polres Payakumbuh datang telepon dari Feri menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan uang selanjutnya disuruh Terdakwa untuk memancing Feri;
- Bahwa Terdakwa termasuk Target Operasi pihak kepolisian sebelumnya Terdakwa juga pernah ditangkap akan tetapi barang bukti tidak ada maka Terdakwa dilepaskan;
- Bahwa Informasi yang diterima oleh aparat kepolisian Terdakwa sebagai pemakai, penjual dan pembeli Narkotika dari hasil Penyelidikan Terdakwa sering antarkan barang milik Feri sebagai kurir shabu dan Terdakwa ditangkap karena ganja;
- Bahwa barang bukti ganja ditemukan di jahitan celana yang dipakai Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sering dihubungi oleh Feri dan berdasarkan informasi Terdakwa sebagai peluncur barang dari Feri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari Cengko nama aslinya adalah Julio teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Cengko karena sering berkomunikasi di Pasar Payakumbuh dan Cengko adalah anak funk dan pengamen;
- Bahwa ganja didapatkan dari Cengko pada tanggal 26 September 2020 dengan meminta pada Cengko;
- Bahwa Setelah mendapat ganja dari Cengko, Terdakwa pulang ke rumah lalu memakai 1 batang dalam kamar, Terdakwa memakainya di rumah tidak nyaman karena takut ketahuan orang tua maka dari itu Terdakwa ke Panorama Kubang Jawi untuk memakai ganja;
- Bahwa Sudah 2 tahun Terdakwa memakai ganja;
- Bahwa Sepeda Motor yang digunakan Terdakwa adalah milik Cabiak dan Terdakwa meminjamnya;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan di persidangan kepada para saksi dan Terdakwa yaitu ganja yang ditemukan polisi ketika Terdakwa ditangkap, celana yang Terdakwa pakai ketika ditangkap dan sepeda motor yang Terdakwa pinjam kepada Cabiak dan Para Saksi serta Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 221/10434.00/2020 tanggal 13 Oktober 2020 berat narkotika yang disita dari Terdakwa Gerry Gelardo Putra Pgl Gery Bin April Bujang diduga jenis ganja jumlah seberat 2,28 gram (dua koma dua puluh

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan gram) dengan rincian yaitu seberat 1,78 gram (satu koma tujuh puluh delapan gram) diperiksa untuk bukti di persidangan dan disisihkan seberat 0,5 gram (nol koma lima gram) untuk uji pemeriksaan labor telah terbukti barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM RI Padang Nomor 20.083.99.20.05.0847.K tanggal 27 Oktober 2020 dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak mempunyai kapasitas untuk memiliki ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah menunjukan adanya subjek hukum pidana yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, benar bahwa Terdakwa bernama Gerry Gelardo Putra Pgl Gery Bin April Bujang dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” yaitu Terdakwa sebagai subjek hukum pidana dengan identitasnya tersebut telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” dalam unsur ini, dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, padahal perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut mensyaratkan adanya izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan “melawan hukum” dalam unsur ini dapat diartikan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “menanam” berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa “memelihara” adalah kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa “menguasai” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk;
mencadangkan;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sendiri merupakan bagian dari narkoba golongan I yang telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkoba Golongan I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut. Dalam lampiran tersebut narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tidak dipisahkan dengan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, namun untuk narkoba golongan I dalam bentuk tanaman disebut didepan jenisnya sebagai tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 221/10434.00/2020 tanggal 13 Oktober 2020 berat narkoba yang disita dari Terdakwa Gerry Gelardo Putra Pgl Gery Bin April Bujang diduga jenis ganja jumlah seberat 2,28 gram (dua koma dua puluh delapan gram) dengan rincian yaitu seberat 1,78 gram (satu koma tujuh puluh delapan gram) diperiksa untuk bukti di persidangan dan disisihkan seberat 0,5 gram (nol koma lima gram) untuk uji pemeriksaan labor telah terbukti barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa serta terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian di Balai POM RI Padang berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai POM RI Padang Nomor 20.083.99.20.05.0847.K tanggal 27 Oktober 2020 dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Resor Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Raya Batang Tabit - Lintau dekat SPBE Thamrin Jorong Batang Tabit Kenagarian Sungai Kamuyang Kec, Luak Kab. Lima Puluh Kota, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andre Kordani dan Saksi Indra Zega karena sebelumnya Para Saksi serta jajaran Kepolisian Resor Payakumbuh mendapat informasi pada pagi hari itu akan ada transaksi narkoba selanjutnya saksi Andre Kordani, dan Saksi Indra Zega dan rekan-rekan anggota kepolisian melakukan penyelidikan kemudian kami melihat terdakwa diikuti sampai dekat SPBE Terdakwa diberhenti oleh teman dengan mobil terdakwa berbalik selanjutnya saksi dengan sepeda motor menabrak dan Terdakwa jatuh dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa lari diberikan tembakan peringatan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 kali Terdakwa berhenti dan ditangkap, pada saat akan ditangkap Terdakwa lari dan lokasinya semak belukar dan Terdakwa sebelumnya mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi Fahrizal dan ditemukan 1 paket ganja dibungkus plastik dalam jahitan celana Terdakwa, Terdakwa mendapat ganja dari Cengko dan ganja tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, setelah Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Payakumbuh, pada saat di Polres Payakumbuh datang telepon dari Feri menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan uang selanjutnya disuruh Terdakwa untuk memancing Feri, Terdakwa termasuk Target Operasi pihak kepolisian sebelumnya Terdakwa juga pernah ditangkap akan tetapi barang bukti tidak ada maka Terdakwa dilepaskan, berdasarkan Informasi yang diterima oleh aparat kepolisian Terdakwa sebagai pemakai, penjual dan pembeli Narkotika dari hasil Penyelidikan Terdakwa sering antarkan barang milik Feri sebagai kurir shabu dan Terdakwa ditangkap karena ganja, barang bukti ganja ditemukan di jahitan celana yang dipakai Terdakwa saat ditangkap, Terdakwa mendapatkan ganja dari Cengko nama aslinya adalah Julio teman Terdakwa karena sering berkomunikasi di Pasar Payakumbuh dan Cengko adalah anak funk dan pengamen, ganja didapatkan dari Cengko pada tanggal 26 September 2020 dengan meminta pada Cengko, setelah mendapat ganja dari Cengko, Terdakwa pulang ke rumah lalu memakai 1 batang dalam kamar, Terdakwa memakainya di rumah tidak nyaman karena takut ketahuan orang tua maka dari itu Terdakwa ke Panorama Kubang Jawi untuk memakai ganja dan sudah 2 tahun Terdakwa memakai ganja, Sepeda Motor yang digunakan Terdakwa adalah milik Cabiak dan Terdakwa meminjamnya, barang bukti diperlihatkan di persidangan kepada para saksi dan Terdakwa yaitu ganja yang ditemukan polisi ketika Terdakwa ditangkap, celana yang Terdakwa pakai ketika ditangkap dan sepeda motor yang Terdakwa pinjam kepada Cabiak dan Para Saksi serta Terdakwa membenarkannya, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 221/10434.00/2020 tanggal 13 Oktober 2020 berat narkotika yang disita dari Terdakwa Gerry Gelardo Putra Pgl Gery Bin April Bujang diduga jenis ganja jumlah seberat 2,28 gram (dua koma dua puluh delapan gram) dengan rincian yaitu seberat 1,78 gram (satu koma tujuh puluh delapan gram) diperiksa untuk bukti di persidangan dan disisihkan seberat 0,5 gram (nol koma lima gram) untuk uji pemeriksaan labor telah terbukti barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM RI Padang Nomor 20.083.99.20.05.0847.K tanggal 27 Oktober 2020

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak mempunyai kapasitas untuk memiliki ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi dalam alternatif “melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan kualifikasi “melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menyanggah/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol.I jenis Ganja dibungkus dengan Plastik Bening dibalut dengan Kertas Putih disimpan dalam Jahitan celana warna Biru Merk Kindly, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa "barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan", berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim barang bukti narkotika dalam perkara ini statusnya dirampas untuk negara dengan dengan tafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra Fit Warna Hitam BA 6901 MT berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Cabiak yang Terdakwa pinjam, oleh karena itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Cabiak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gerry Gelardo Putra Pgl Gery Bin April Bujang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gerry Gelardo Putra Pgl Gery Bin April Bujang oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti Pidana Denda tersebut selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol.I jenis Ganja dibungkus dengan Plastik Bening dibalut dengan Kertas Putih disimpan dalam Jahitan celana warna Biru Merk Kindly;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra Fit Warna Hitam BA 6901 MT;
Dikembalikan kepada yang berhak (Sdr.Cabiak) melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Alfin Irfanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., Callista

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deamira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa bersama Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H.

Alfin Irfanda, S.H.

Callista Deamira, S.H

Panitera Pengganti,

Nasib

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)